



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **LIBI BIN SAMBULON**;
 2. Tempat lahir : Sekayun;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/6 April 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 24 Januari 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Libi Bin Sambulon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak, yang diatur dan diancam pidana menurut sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Libi Bin Sambulon dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang;
 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam;
 4. 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan;
 5. 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES";
 6. 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua;
 7. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED";
 8. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya permohonan ini sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim;
2. Memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Libi Bin Sambulon pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan terhadap Anak Korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 September 2016, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat anak korban (yang merupakan anak tiri dari Terdakwa), sedang tidur dikamarnya, dan Terdakwa membuka pintu rumah lalu duduk di teras kemudian Terdakwa memasuki kamar anak korban melalui jendela kamar, setelah masuk ke kamar anak korban lalu Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba badan anak korban menggunakan kedua tangan, kemudian anak korban terkejut dan langsung bangun. Terdakwa berkata kepada anak korban "jangan bergerak, jangan berani-berani kamu sampaikan dengan orang lain, kalau tidak aku bunuh", sambil menodongkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa dikarenakan anak korban takut anak korban diam saja dan berbaring lagi dikasur, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan menarik ke bawah celana legging sampai batas paha lalu rok yang digunakan anak korban diangkat hingga ke atas perut. Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa berkali-kali kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mengelap alat kelamin (penis) dan mengelap alat kelamin (vagina) anak korban

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan selimut yang anak korban gunakan saat tidur, kemudian Terdakwa menarik kembali legging anak korban ke atas hingga menutupi alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar melewati jendela kamar dan menutup jendela kamar menggunakan tirai yang ada di jendela tersebut agar tidak diketahui dan dicurigai oleh ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sejak tahun 2022 sekira kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian setiap bulan Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali, dan terkadang selama satu bulan Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan Terdakwa pernah memberikan pil KB kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan. Akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban secara psikologis terlihat memiliki gejala trauma;
 - Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : VER/380/IX/2023/Rumkit tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Pino Hakim, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya "dari hasil pemeriksaan visume terhadap pasien perempuan bernama Anak Korban berumur enam belas tahun alamat Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara, dengan rincian sebagai berikut: Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, bentuk huruf "U" sampai dasar, warna sama dibandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan kedua pada arah jam empat, robekan ketiga pada arah jam delapan dan robekan keempat pada arah jam sebelas";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Libi Bin Sambulon pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 17 September 2016, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 September 2021 sekira pukul 02.00 WIB saat anak korban (yang merupakan anak tiri dari Terdakwa), sedang tidur dikamarnya, dan Terdakwa membuka pintu rumah lalu duduk di teras kemudian Terdakwa memasuki kamar anak korban melalui jendela kamar, setelah masuk ke kamar anak korban lalu Terdakwa meremas payudara dan meraba-raba badan anak korban menggunakan kedua tangan, kemudian anak korban terkejut dan langsung bangun. Terdakwa berkata kepada anak korban "cantik nian kau ni" (cantik sekali kamu) dengan maksud agar anak korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan menarik ke bawah celana legging sampai batas paha lalu rok yang digunakan anak korban diangkat hingga ke atas perut. Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin (penis) Terdakwa berkali-kali kedalam alat kelamin (vagina) anak korban sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin (vagina) anak korban kemudian Terdakwa mengelap alat kelamin (penis) dan mengelap alat kelamin (vagina) anak korban menggunakan selimut yang anak korban gunakan saat tidur, kemudian Terdakwa menarik kembali legging anak korban keatas hingga menutupi alat kelamin (vagina) anak korban. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar melewati jendela kamar dan menutup jendela kamar menggunakan tirai yang ada di jendela tersebut agar tidak ketahuan dan dicurigai oleh ibu kandung dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sejak tahun 2022 sekira kurang lebih sebanyak 15 (lima belas)

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan rincian setiap bulan Terdakwa ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) hingga 2 (dua) kali, dan terkadang selama satu bulan Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak korban, dan Terdakwa pernah memberikan pil KB kepada anak korban sebelum melakukan persetubuhan. Akibat persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, anak korban secara psikologis terlihat memiliki gejala trauma;

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : VER/380/IX/2023/Rumkit tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Pino Hakim, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya “dari hasil pemeriksaan visume terhadap pasien perempuan bernama berumur enam belas tahun alamat Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara, dengan rincian sebagai berikut: Terdapat empat buah robekan pada selaput dara, bentuk huruf “U” sampai dasar, warna sama dibandingkan dengan jaringan sekitar. Robekan pertama pada arah jam satu, robekan kedua pada arah jam empat, robekan ketiga pada arah jam delapan dan robekan keempat pada arah jam sebelas”.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan didampingi gurunya yaitu Anggun Puspita Wati Binti Imansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 September 2007;
 - Bahwa ibu kandung Anak Korban menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013;
 - Bahwa Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali dalam kurun waktu tahun 2022 dan 2023;

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di dalam kamar Anak Korban yang terletak di dalam rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat persis tanggal kejadiannya namun Anak Korban ingat kejadian pertama terjadi saat Anak Korban masih tidur di kamar belakang yang pintunya hanya tirai;
- Bahwa saat itu tengah malam, Anak Korban terbangun dan kaget karena Terdakwa sudah berada di dalam kamar Anak Korban sambil mengacungkan pisau ke arah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidak bersuara agar ibu Anak Korban tidak terbangun;
- Bahwa kemudian Terdakwa meremas payudara Anak Korban lalu membuka paksa celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan gerakan maju mundur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban meminta kepada ibu Anak Korban untuk pindah ke kamar depan yang ada pintunya dengan alasan tidak nyaman tidur di kamar belakang yang tidak ada pintunya;
- Bahwa kejadian selanjutnya yang Anak Korban ingat adalah pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban sedang tidur di dalam kamar depan yang pintunya sudah Anak Korban kunci namun Anak Korban mendengar dan menyadari Terdakwa memasuki kamar Anak Korban melalui jendela luar rumah;
- Bahwa Anak Korban pura-pura tidur karena takut kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa menghampiri tubuh Anak Korban lalu meremas payudara dan meraba-raba badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban bangun;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa membungkus dirinya dengan selimut berwarna merah dan membawa pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bergerak, jangan berani-berani kau ngomong dengan orang lain, kalo idak aku bunuh", sambil menodongkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa dan pisau yang dipegang Terdakwa membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja dan berbaring lagi di kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menarik ke bawah celana Anak Korban sampai batas paha lalu rok yang digunakan anak korban diangkat hingga ke atas perut;

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar melewati jendela kamar;
- Bahwa beberapa kali Terdakwa memaksa Anak Korban meminum obat yang telah digerus oleh Terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mengetahui obat yang telah digerus tersebut obat apa, namun keesokan harinya Anak Korban pernah melihat bungkus pil KB di meja dapur sedangkan ibu Anak Korban tidak mengonsumsi pil KB;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil dokumentasi gambar/foto menggunakan *handphone* Terdakwa saat berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa kemudian gambar/foto tersebut Terdakwa kirim kepada Anak Korban melalui facebook messenger;
- Bahwa akun facebook Anak Korban ternyata terhubung dengan *handphone* pacar Anak Korban yang bernama Aziz sehingga di sekolah Aziz menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi;
- Bahwa awalnya Anak Korban hanya menangis dan tidak mau menceritakannya namun guru Anak Korban yang bernama Ibu Anggun Puspita menanyakan apa yang terjadi karena melihat Anak Korban menangis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang, 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri, 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan, 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES" dan 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua adalah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat malam kejadian tanggal 21 September 2023;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED" merupakan selimut yang dikenakan Terdakwa saat malam kejadian tanggal 21 September 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam adalah pisau dapur di rumah Anak Korban yang

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditodongkan Terdakwa kepada Anak Korban sebelum dan sesudah berhubungan badan;

- Bahwa saat ini Anak Korban putus sekolah karena malu dengan berita yang diketahui masyarakat dan Anak Korban harus menjaga 2 (dua) orang adik Anak Korban yang masih kecil-kecil karena sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan, ibu Anak Korban yang harus berkerja mencari nafkah;
- Bahwa Anak Korban jijik dan trauma dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yunani Binti Sukirman (alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan mantan suami Saksi sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 September 2007;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 07 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Saksi bersama Anak Korban dan 2 (dua) orang anak kandung dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa, tinggal di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi baru mengetahuinya setelah Saudari Palia Wati yang merupakan uwak Anak Korban mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban takut pulang dari sekolah karena Anak Korban sudah dicucuk (berhubungan badan) oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memergoki Terdakwa ingin masuk ke kamar Anak Korban pada malam hari tahun 2023 namun Saksi lupa tanggalnya, yang pasti saat itu kamar Anak Korban masih di bagian belakang;
- Bahwa Anak Korban pernah meminta untuk pindah kamar dari kamar belakang ke kamar depan yang ada pintunya dengan alasan Anak Korban tidak nyaman di kamar belakang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi panik dan mencari Terdakwa namun Terdakwa kabur sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi selama ini tidur di kamar bersama Terdakwa dan 2 (dua) orang anak laki-laki Saksi yang masih kecil sedangkan Anak Korban memiliki kamar sendiri;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah terbangun ataupun mendengar suara Terdakwa meninggalkan kamar pada malam hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang, 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri, 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan, 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES" dan 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua adalah pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED" merupakan selimut Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam adalah pisau dapur di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi Anggun Puspita Wati Binti Imansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan guru di sekolah Anak Korban;
- Bahwa pada bulan September tahun 2023 sekira pukul 11.30 WIB di SMA 4 Bengkulu Utara Saksi melihat Anak Korban berada di samping kelas bersama siswa lain yang bernama Azis dan Anak Korban sedang menangis;
- Bahwa Saksi menghampiri Anak Korban dan menanyakan apa yang terjadi, kenapa ada di luar kelas saat jam pelajaran;
- Bahwa saat itu Anak Korban hanya diam dan lanjut menangis kemudian Saksi menanyakan kepada temannya yang bernama Aziz namun Anak Korban melarang Aziz untuk berbicara;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh Aziz masuk ke dalam kelas lalu Saksi memanggil Anak Korban untuk berbicara berdua;
- Bahwa sambil menangis Anak Korban menceritakan bahwa bapak tirinya yaitu Terdakwa pernah masuk ke kamar Anak Korban dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan hingga Anak Korban tidak perawan lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Anak Saksi M. Aziz Almiza Bin Iwan Arfendi, di bawah sumpah di persidangan didampingi gurunya yaitu Anggun Puspita Wati Binti Imansyah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai ayah tiri dari Anak Korban;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi merupakan pacar Anak Korban;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 23.38 WIB akun facebook atas nama Libi Nani mengirimkan foto ke facebook messenger Anak Korban yang terhubung dengan handphone Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi melihat foto/gambar Anak Korban bersama seorang laki-laki yang sedang melakukan hubungan badan;
 - Bahwa dalam foto/gambar tersebut, Saksi melihat alat kelamin pria masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa keesokan harinya pada hari selasa tanggal 26 september 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi menemui Anak Korban di belakang kelas dan Saksi langsung memperlihatkan foto tersebut kepada Anak Korban sambil menanyakan apa maksud foto tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan tidak tahu dan mulai menangis;
 - Bahwa kemudian datang guru yang bernama Ibu Anggun;
 - Bahwa saat ini Anak Korban tidak lagi sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bengkulu Tengah no: 1709-LT-09082016-0032 tanggal 17 September 2016, an. Anak Korban lahir pada tanggal 19 (sembilan belas) bulan September tahun 2007 (dua ribu tujuh);
2. Perkembangan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Lapsos: 015/LAPSOS.ABN/Dinsos BTG/X/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 23 Oktober 2023, Anak Korban mengalami gejala trauma sebab ekspresi anak sangat terlihat memiliki beban yang berat;
3. *visum et repertum* Nomor : VER/380/IX/2023/Rumkit tanggal 28 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Pino Hakim, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu pada kesimpulannya dari hasil pemeriksaan visum terhadap pasien perempuan bernama Anak Korban berumur enam belas tahun alamat Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu kandung Anak Korban yang bernama Yunani pada tahun 2013;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Yunani serta 2 (dua) orang anak kandung dari hasil perkawinan Terdakwa dengan Yunani;
- Bahwa rumah Terdakwa terletak di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan lebih dari satu kali dan seluruhnya terjadi pada tahun 2022-2023;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tahun 2022 saat Anak Korban masih SMP dan Terdakwa melakukannya di pondok kebun Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa sedang membersihkan rumput di kebun lalu Terdakwa masuk ke dalam pondok dan melihat ada Anak Korban sedang tiduran;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan Anak Korban langsung mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Anak Korban membuka celana masing-masing lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Anak Korban tiduran lalu Terdakwa menggerakkan alat kelamin Terdakwa maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kejadian berikutnya terjadi di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Anak Korban namun Terdakwa tidak ingat kronologisnya karena Terdakwa telah melakukannya berulang kali;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban selalu di waktu malam hari saat istri Terdakwa sudah tidur;
- Bahwa hubungan badan terakhir Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saat istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di teras;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jendela kamar Anak Korban dari luar lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa langsung meraba-raba tubuh Anak Korban kemudian menarik turun celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun namun Terdakwa tetap melakukan gerakan maju mundur sampai sperma Terdakwa keluar di atas alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban jangan memberitahu orang lain karena nanti Terdakwa dan Anak Korban akan malu berdua;
- Bahwa Terdakwa juga pernah beberapa kali menyuruh Anak Korban minum pil obat yang telah Terdakwa gerus/tumbuk halus sebelum berhubungan badan;
- Bahwa pil obat tersebut merupakan pil KB yang Terdakwa beli di pasar minggu Lubuk Durian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Anak Korban minum pil KB tersebut supaya tidak hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendokumentasikan peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara mengambil gambar/foto dari *handphone* Terdakwa kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke facebook messenger Anak Korban untuk kenangan dan kepuasan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah karena nafsu melihat tubuh Anak Korban yang beranjak dewasa dan terpancing karena Anak Korban di rumah selalu mengenakan pakaian seksi seperti daster di atas lutut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa pisau atau menodongkan pisau ke arah Anak Korban sebelum berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban mengenai pisau tersebut karena Terdakwa sudah pasrah dan takut di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan yaitu:

1. Saksi Riyan Gunawan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tinggal di Sekayun Mudik;
 - Bahwa Terdakwa menikah dengan janda bernama Yunani sejak tahun 2010;
 - Bahwa status dari Yunani adalah janda yang punya anak, yaitu Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban berusia sekitar 4 (empat) tahun saat Yunani menikah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di Sekayun Mudik sampai Anak Korban kelas 1 SD, kemudian pindah rumah ke Tanjung Kepahyang;
 - Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah belum pernah melanggar hukum adat maupun hukum Negara;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nawawi, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tinggal di Sekayun Mudik;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan janda bernama Yunani sejak tahun 2010;
- Bahwa status dari Yunani adalah janda yang punya anak, yaitu Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berusia sekitar 4 (empat) tahun saat Yunani menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Sekayun Mudik sampai Anak Korban kelas 1 SD, kemudian pindah rumah ke Tanjung Kepahyang;
- Bahwa selama Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa tidak pernah belum pernah melanggar hukum adat maupun hukum Negara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hamzah Bin Dahim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Yunani;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Yunani, Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena dalam keluarganya hanya Terdakwa yang berkerja sedangkan istri Terdakwa hanyalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang;
2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam;
4. 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan;
5. 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES";

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua;
7. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED";
8. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai terdapat keterangan Anak Korban dan keterangan Terdakwa yang tidak saling bersesuaian satu sama lain di mana Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang membawa dan menodongkan pisau kepada Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan. Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak Korban yang disumpah di persidangan bernilai sebagai alat bukti saksi, meskipun berdiri sendiri dan sebagaimana dalam aturan KUHP bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri sehingga Majelis Hakim menilai pembuktian dalam perkara pidana tidak memerlukan pengakuan dari Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat sifat utama dari kasus kekerasan seksual yakni mayoritas terjadi di ruang tertutup tanpa adanya saksi sama sekali melainkan diri korban itu sendiri. Maka dari itu keterangan korban yang berdiri sendiri tidak boleh serta merta diabaikan begitu saja selama keterangan tersebut ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa. Dalam perkara *a quo*, Anak Korban secara konsisten menerangkan bahwa Terdakwa menodongkan pisau dapur kepada Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan sedangkan Terdakwa tidak membantah keterangan tersebut. Keterangan Anak Korban mengenai pisau dapur telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Yunani yang membenarkan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam adalah pisau dapur di rumah tersebut. Namun dalam pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa tidak menyatakan keberatan atas keterangan Anak Korban mengenai pisau tersebut karena Terdakwa sudah pasrah dan takut di persidangan. Majelis Hakim berpendapat alasan Terdakwa tersebut tidak berdasar karena dalam persidangan Terdakwa selalu didampingi Penasihat Hukum, tidak berada di bawah tekanan yang menyebabkan Terdakwa takut dan selalu diberikan hak-haknya untuk menanggapi seluruh keterangan Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 September 2007;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Yunani yang merupakan ibu kandung Anak Korban pada tanggal 07 Juli 2013;
- Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa, Anak Korban bersama Saksi Yunani dan 2 (dua) orang anak kandung dari pernikahan Saksi Yunani dengan Terdakwa, tinggal di rumah Terdakwa di Desa Tanjung Kepahyang, Kecamatan Pematang Tiga, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di teras;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka jendela kamar Anak Korban dari luar lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sedang tidur di dalam kamar depan yang pintunya sudah Anak Korban kunci namun Anak Korban mendengar dan menyadari Terdakwa memasuki kamar Anak Korban melalui jendela luar rumah;
- Bahwa Anak Korban pura-pura tidur karena takut kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa menghampiri tubuh Anak Korban lalu meremas payudara dan meraba-raba badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban bangun;
- Bahwa Anak Korban melihat Terdakwa membungkus dirinya dengan selimut berwarna merah dan membawa pisau dapur;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Anak Korban "jangan bergerak, jangan berani-berani kau ngomong dengan orang lain, kalo idak aku bunuh", sambil menodongkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa perkataan Terdakwa dan pisau yang dipegang Terdakwa membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja dan berbaring lagi di kasur;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menarik ke bawah celana Anak Korban sampai batas paha lalu rok yang digunakan anak korban diangkat hingga ke atas perut;
- Bahwa Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar melewati jendela kamar;

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali Terdakwa memaksa Anak Korban meminum obat yang telah digerus oleh Terdakwa sebelum melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa obat tersebut merupakan pil KB yang Terdakwa beli di pasar minggu Lubuk Durian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh Anak Korban minum pil KB tersebut supaya tidak hamil akibat hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendokumentasikan peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara mengambil gambar/foto dari *handphone* Terdakwa kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke facebook messenger Anak Korban untuk kenangan dan kepuasan Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah karena nafsu melihat tubuh Anak Korban yang beranjak dewasa dan terpancing karena Anak Korban di rumah selalu mengenakan pakaian seksi seperti daster di atas lutut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang, 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri, 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam, 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan, 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES" dan 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua adalah pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat malam kejadian tanggal 21 September 2023;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED" merupakan selimut yang dikenakan Terdakwa saat malam kejadian tanggal 21 September 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam adalah pisau yang ditodongkan Terdakwa kepada Anak Korban sebelum dan sesudah berhubungan badan;
- Bahwa saat ini Anak Korban putus sekolah karena malu dengan berita yang diketahui masyarakat dan Anak Korban harus menjaga 2 (dua) orang adik Anak Korban yang masih kecil-kecil karena sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan, ibu Anak Korban yang harus bekerja mencari nafkah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Lapsos: 015/LAPSOS.ABN/Dinsos BTG/X/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial Kabupaten Bengkulu Tengah tanggal 23 Oktober 2023, Anak Korban mengalami gejala trauma;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *visum et repertum* Nomor : VER/380/IX/2023/Rumkit tanggal 28 September 2023 terhadap alat kelamin Anak Korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut langsung memilih dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Libi Bin Sambulon, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Kemudian yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam di mana ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya telah terpenuhi pula. Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah anak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 02.00 WIB saat istri Terdakwa sudah tidur, Terdakwa membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di teras kemudian Terdakwa membuka jendela kamar Anak Korban dari luar lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Saat itu Anak Korban sedang tidur di dalam kamar depan yang pintunya sudah Anak Korban kunci namun Anak Korban mendengar dan menyadari Terdakwa

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



memasuki kamar Anak Korban melalui jendela luar rumah. Anak Korban pura-pura tidur karena takut kemudian Anak Korban merasakan Terdakwa menghampiri tubuh Anak Korban lalu meremas payudara dan meraba-raba badan Anak Korban menggunakan kedua tangannya sehingga Anak Korban bangun kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan bergerak, jangan berani-berani kau ngomong dengan orang lain, kalo idak aku bunuh”, sambil menodongkan pisau yang dipegang oleh Terdakwa. Perkataan Terdakwa dan pisau yang dipegang Terdakwa membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam saja dan berbaring lagi di kasur;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menarik ke bawah celana Anak Korban sampai batas paha lalu rok yang digunakan anak korban diangkat hingga ke atas perut. Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar melewati jendela kamar;

Menimbang, bahwa faktanya alasan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban adalah karena nafsu melihat tubuh Anak Korban yang beranjak dewasa dan terpancing karena Anak Korban di rumah selalu mengenakan pakaian seksi seperti daster di atas lutut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum berhubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa menodongkan pisau ke arah Anak Korban sambil mengeluarkan kalimat “jangan bergerak, jangan berani-berani kau ngomong dengan orang lain, kalo idak aku bunuh” telah menyebabkan Anak Korban takut dan memilih diam sehingga Terdakwa secara leluasa dapat melancarkan niatnya yaitu untuk berhubungan badan dengan Anak Korban. Perbuatan tersebut termasuk kategori ancaman kekerasan karena kalimat yang diucapkan Terdakwa telah berhasil membuat Anak Korban sebagai seseorang yang diancam itu ketakutan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menilai yang harus dibuktikan selanjutnya adalah tentang elemen unsur Anak;

Menimbang, bahwa faktanya Anak Korban lahir pada tanggal 19 September 2007 sehingga saat Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada tanggal 21 September 2023, Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun serta belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kageteri anak sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan ancaman kekerasan memaksa anak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah mengancam Anak Korban, Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban dan menarik ke bawah celana Anak Korban sampai batas paha lalu rok yang digunakan anak korban diangkat hingga ke atas perut. Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara mendorong-dorong alat kelamin Terdakwa berkali-kali ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban. Majelis Hakim menilai dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Dengan demikian unsur ketiga yaitu melakukan persetubuhan dengannya dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apakah Terdakwa sebagai orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan atau aparat yang menangani perlindungan anak. Apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan orang tua adalah seseorang atau pasangan yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan anak-anaknya dan bertanggung jawab dalam membesarkan, membimbing, dan melindungi anak-anaknya. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 35 Tahun

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

- b. Yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;
- c. Yang dimaksud dengan pendidik adalah orang yang secara profesional atau informal terlibat dalam proses pendidikan atau pengajaran untuk membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Pendidik dapat merujuk pada guru, dosen, pelatih, pembimbing, tutor, pengasuh, atau orang dewasa yang terlibat dalam pendidikan anak-anak atau orang dewasa;
- d. Yang dimaksud dengan tenaga pendidikan adalah orang yang terlibat dalam mendukung atau menunjang proses pendidikan atau pengajaran, tetapi bukan sebagai guru atau pengajar. Tenaga kependidikan dapat berperan sebagai staf administrasi, petugas perpustakaan, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kesehatan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak Korban bukan merupakan anak kandung Terdakwa, melainkan anak tiri yang dibawa dari istri Terdakwa yaitu Saksi Yunani yang menikah dengan Terdakwa pada 07 Juli 2013 namun Anak Korban sudah ikut tinggal bersama di rumah Terdakwa bersama Terdakwa, Saksi Yunani dan 2 (dua) orang anak kandung dari pernikahan Saksi Yunani dengan Terdakwa. Hal tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi dan pengakuan Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Terdakwa termasuk sebagai kategori orang tua bagi Anak Korban yang seharusnya menjalankan peran untuk mendidik dan menjadi panutan bagi Anak Korban selayaknya orang tua namun Terdakwa memanfaatkan Anak Korban sebagai objek pelampiasan hawa nafsunya. Dengan demikian unsur dilakukan oleh orang tua dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian selain pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon pidana penjara yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, telah tercapainya perdamaian dengan Anak Korban dengan memberikan 1 (unit) kendaraan roda dua kepada Anak Korban agar bisa kembali melanjutkan sekolah, serta karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya yang masih kecil, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan adalah paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun oleh karena tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang tua, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sehingga Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai untuk sampai pada perbuatannya dilakukan dengan perencanaan yang matang, dimulai dari menunggu istri Terdakwa tidur

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



terlebih dahulu lalu Terdakwa membuka pintu rumah dan keluar untuk duduk di teras kemudian Terdakwa membuka jendela kamar Anak Korban dari luar lalu langsung masuk ke dalam kamar Anak Korban. Selain itu beberapa kali Terdakwa memaksa Anak Korban meminum pil KB sebelum melakukan berhubungan badan dengan tujuan agar Anak Korban tidak hamil. Padahal pil KB adalah kontrasepsi hormonal yang umumnya digunakan untuk mencegah kehamilan namun memiliki efek samping jika tidak digunakan sebagaimana mestinya, misalnya gangguan siklus menstruasi dan mempengaruhi kesehatan reproduksi jangka panjang sedangkan Anak Korban masih berusia anak yang seharusnya tidak mengonsumsi obat-obatan tersebut dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa lebih dari sekali/berulang kali. Bahkan Terdakwa juga pernah mendokumentasikan peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara mengambil gambar/foto dari *handphone* Terdakwa kemudian foto tersebut Terdakwa kirim ke facebook messenger Anak Korban untuk kenangan dan kepuasan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban sudah berada diluar akal sehat manusia dan merupakan kejahatan berat yang menimbulkan dampak buruk bagi Anak Korban dan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Meskipun berdasarkan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya menerangkan keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Anak Korban dengan membiayai kebutuhan sekolah Anak Korban sampai tamat dan menyediakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua untuk Anak Korban, Majelis Hakim menilai memang sudah semestinya menjadi kewajiban Terdakwa sebagai orang tua untuk membiayai dan memfasilitasi sekolah anaknya dan bukan baru dilakukan setelah adanya perkara *a quo*. Dengan demikian terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut tidak beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang;
2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam;
4. 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan;
5. 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES";
6. 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua;
7. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED";
8. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam;

Terhadap barang bukti nomor (1) sampai dengan (6) faktanya merupakan pakaian milik Anak Korban yang dikenakan saat tindak pidana terjadi dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan ingatan yang buruk bagi Anak Korban sehingga harus dimusnahkan sedangkan barang bukti nomor (7) dan (8) adalah alat bantu kejahatan Terdakwa sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tatanan kesopanan dan kesusilaan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan lebih dari sekali;
- Terdakwa memaksa Anak Korban meminum pil KB sebelum melakukan berhubungan badan dengan tujuan agar Anak Korban tidak hamil;
- Terdakwa mendokumentasikan peristiwa hubungan badan dengan Anak Korban dan mengirimkannya ke facebook messenger Anak Korban untuk kenangan dan kepuasan Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Libi Bin Sambulon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna hitam dengan robekan pada sisi depan dan belakang;
 2. 1 (satu) lembar BH berwarna putih bergaris berwarna hijau dan terdapat robekan pada sisi samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) lembar tanktop abu-abu bergaris hitam;
 4. 1 (satu) lembar celana legging berwarna hitam dengan robekan pada sisi selangkangan;
 5. 1 (satu) lembar baju bergaris berwarna putih, oranye, abu-abu, dan bertuliskan "I NEED HUGS & KISSES";
 6. 1 (satu) lembar rok jeans berwarna biru tua;
 7. 1 (satu) lembar selimut berwarna merah bergambar "MANCHESTER UNITED";
 8. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Intan Purnamasari, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)